



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI KE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2020-2021**

KOMISI III DPR RI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020**

I. PENDAHULUAN

Komisi III DPR RI sebagai representasi rakyat bertugas dan berfungsi untuk selalu mengawal dan mengawasi sistem penegakan hukum dan peradilan guna menyelesaikan persoalan di bidang Penegakan Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Untuk melaksanakan kekuasaannya tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), disebutkan bahwa DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.

Komisi III DPR RI dalam pelaksanaan ketiga fungsi tersebut, menemukan berbagai persoalan dalam penegakan hukum yang didapat melalui berbagai sumber seperti pengaduan masyarakat yang disampaikan langsung ke Komisi III, temuan dalam fungsi pengawasan yakni pelaksanaan undang-undang dan anggaran, dan dalam aspirasi masyarakat termasuk media massa. Komisi III DPR RI pada saat ini memberi perhatian serius kepada komitmen dan rencana Pemerintah dalam melakukan perbaikan terhadap sistem penegakan hukum dan peradilan. Pada saat ini, Komisi III DPR RI juga berfokus pada persoalan yang sedang terjadi masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan strategis global yakni krisis ekonomi dan pemanfaatan potensi sumber daya yang tidak terdistribusi secara merata, yakni mencoba menelaah persoalan penegakan hukum di berbagai bidang yang mengakibatkan terjadinya kebocoran terhadap penerimaan negara, sehingga penerimaan negara tidak mampu dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Kebocoran tersebut antara lain seperti *illegal mining*, penambangan tanpa izin, *illegal drilling*; pembalakan liar (*illegal logging*) atau *illegal fishing*. Sektor yang terkait langsung dengan penerimaan keuangan negara seperti pajak, kepabeanan, operasional dan pendapatan pada BUMN, dan sektor lainnya yang mempengaruhi terhadap pendapatan/penerimaan negara dan kesejahteraan

masyarakat. Selain itu, masih banyak permasalahan yang terjadi di instansi terkait seperti imigrasi maupun kejahatan-kejahatan umum yang kemudian menarik perhatian masyarakat saat ini, seperti *hatespeech*, *hoax*, *cybercrime*, hingga tindak pidana terorganisasi dan luar biasa seperti tindak pidana korupsi.

Persoalan Hukum di Provinsi Sulawesi Tenggara

Penanganan Kasus di Masa Pandemi dan Pelaksanaan Pengamanan Pilkada

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) yang terjadi di banyak negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya dalam melakukan penanganan dan pencegahan penyebaran wabah penyakit COVID-19 ini termasuk membentuk berbagai operasi khusus maupun satuan tugas, tak terkecuali melibatkan aparat penegak hukum dan keamanan. Pada prakteknya di lapangan, pembatasan fisik dan sosial terbukti tidak mengurangi angka persoalan hukum seperti Narkoba, Korupsi, penyelundupan, dan tindak pidana lainnya yang justru meningkat dengan memanfaatkan kelengahan aparat di masa pandemi ini. Masa pandemi dan krisis ekonomi (resesi) ini dikhawatirkan justru akan meningkatkan angka kriminalitas yang seharusnya juga telah diwaspadai oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, pandemi COVID-19 juga tentu mempengaruhi berbagai kegiatan atau agenda Pemerintah seperti penyelenggaraan Pilkada Serentak. Situasi pandemi akan mempengaruhi pelaksanaan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dengan tetap berupaya untuk menerapkan protokol kesehatan.

Dalam rangka penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional Pemerintah telah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang kemudian telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang Penundaan Pemilukada tahun 2020 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Dengan situasi seperti ini, maka diperlukan strategi khusus untuk dapat mengakomodir seluruh kepentingan, baik itu untuk kesehatan masyarakat maupun untuk menjamin hak-hak politik yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Komisi III DPR RI memandang perlu untuk melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan melangsungkan Pilkada Serentak sebanyak 7 (Tujuh) kabupaten dengan maksud untuk melakukan tinjauan terhadap langkah-langkah penanggulangan COVID-19 dan pengamanan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Komisi III DPR RI memandang perlu untuk mencari masukan dan sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan dalam rangka turut menciptakan situasi yang kondusif dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Kunjungan dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkait kesiapan Pemerintah Daerah termasuk kesiapan aparat dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 sehingga dapat berjalan langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; namun tetap memenuhi standar protokol kesehatan yang ditetapkan.

Persoalan terkait Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Salah satu persoalan yang menarik perhatian yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambangan ilegal (*illegal mining*) yang kerap terjadi dan merugikan masyarakat. Di masa pandemi dan krisis ekonomi ini, kegiatan-kegiatan ilegal juga masih terjadi, seperti ilegal mining dan ilegal fishing, serta kegiatan lain yang berujung pada rusaknya lingkungan hidup.

Permasalahan seperti penambangan ilegal nikel kerap menjadi perdebatan karena masyarakat menilai aparat penegak hukum dan Pemerintah Daerah tidak mampu melakukan penuntasan maupun pencegahan sehingga sangat merugikan negara dan masyarakat setempat khususnya kerusakan hutan dan lingkungan. Provinsi Sulawesi Tenggara bahkan dinilai menjadi salah satu daerah yang rawan dan kerap terjadi penambangan ilegal dengan oknum aparat yang diduga sering menyalahgunakan kewenangan (“memberikan *backing*”). Persoalan ini menjadi lebih berat karena penambangan nikel yang dilakukan secara ilegal seringkali merugikan masyarakat dan merusak lingkungan hidup. Selain itu, masalah juga muncul karena tidak adanya reklamasi lahan yang berujung pada penggunaan uang negara. Daerah seperti Kolaka Utara dan Konawe Utara menjadi daerah yang paling kerap terjadi penambangan ilegal tersebut. Terbaru terjadinya penambangan ilegal yang dilakukan dengan perambahan hutan lindung di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) mencapai 100 hektar lebih dan tidak dilakukan reklamasi sehingga merusak hutan lindung. Hasil Investigasi Ombudsman RI juga menyoroti fakta bahwa terjadi banyaknya penambangan ilegal yang tidak ditindak aparat dan bahkan diduga melibatkan aparat serta tidak transparannya aparat dalam melakukan proses penindakan hukum terhadap sejumlah perusahaan tambang bermasalah.

Oleh karena itu, dalam kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sulawesi Tenggara ini, Komisi III DPR RI berharap akan mendapatkan data, informasi dan

masuk dari instansi terkait sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan persoalan penegakan hukum dari sektor pertambangan sehingga tidak terjadi lagi kebocoran keuangan negara untuk memaksimalkan penerimaan negara.

II. DASAR KEGIATAN

1. **Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:**

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

2. **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3):**

- Dalam Pasal 98 ayat (3), diatur bahwa tugas komisi di bidang pengawasan adalah:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; dan
 - d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah;

3. **Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:**

➤ Pasal 59 ayat (4):

Tugas komisi di bidang pengawasan adalah :

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;

➤ Pasal 59 ayat (5) huruf f, Komisi dapat melakukan kunjungan kerja.

4. **Dasar Hukum Terkait Lainnya**

- a. UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir menjadi UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3);
- b. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- h. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

III. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi terkait penanganan COVID-19, persiapan dalam pengamanan dan penyelenggaraan pilkada serentak 2020, dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan pemberantasan narkotika.

Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data seluas-luasnya berdasarkan fungsi dan kewenangannya, agar dapat menjadi bahan Komisi III DPR RI dalam melakukan analisa secara transparan dan obyektif dalam rangka memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem penegakan hukum dan pengambilan keputusan. Untuk mendukung hal ini, beberapa hal yang menjadi perhatian dari masing-masing mitra adalah:

POLDA SULAWESI TENGGARA

1. Penjelasan terkait dengan pagu dan realisasi anggaran pada tahun 2020 pasca realokasi, dan kebutuhan dukungan anggaran untuk optimalisasi tugas dan fungsi Kepolisian di wilayah Sulawesi Tenggara.
2. Laporan terkait dengan upaya dan dukungan Polda dalam penanganan pandemi COVID-19, terutama dalam mencegah dan menindak pelanggaran protokol kesehatan berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 dan ketentuan terkait lainnya serta Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional di Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Penjelasan terkait perencanaan dan kesiapan Polda Sulawesi Tenggara dalam upaya menjaga stabilitas keamanan di masyarakat menjelang Pilkada dan persiapan pengamanan penyelenggaraan Pilkada Serentak secara profesional, netral, dan akuntabel.
4. Penjelasan terkait dengan penanganan terhadap pencegahan penyalahgunaan Narkoba di wilayah Sulawesi Tenggara, kerjasama yang dilakukan dengan instansi terkait, dan kendala yang dihadapi.
5. Meminta penjelasan Polda terkait dengan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan upaya optimalisasi penerimaan atau

- pendapatan negara dari sumber daya alam, seperti sektor pertambangan, perkebunan, kelautan, dan lingkungan hidup. Penjelasan terkait pula dengan tindak lanjut penanganan kasus yang menarik perhatian masyarakat khususnya terkait penambangan ilegal dan kendala yang dihadapi.
6. Pola koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum yang berorientasi untuk mencegah kebocoran di sektor penerimaan negara dan penyelamatan keuangan negara.

KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

1. Penjelasan terkait dengan pagu dan realisasi anggaran pada tahun 2020 pasca realokasi, dan kebutuhan dukungan anggaran untuk optimalisasi tugas dan fungsi Kejaksaan di wilayah Sulawesi Tenggara.
2. Meminta penjelasan terkait kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara terkait penanganan kasus maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kejaksaan lainnya selama pandemi COVID-19 serta strategi yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan yang terjadi.
3. Meminta penjelasan sejauh mana kesiapan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara dalam membantu mengoptimalkan peran dan koordinasi dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk mengawal proses Pilkada 2020 secara netral, adil, dan profesional serta meminta penjelasan terkait perkara-perkara yang menonjol terkait Pilkada Serentak 2020 di lingkungan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara serta kendala atau permasalahan yang masih dihadapi.
4. Penjelasan terkait dengan penegakan hukum terhadap persoalan yang terjadi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan negara dan penyelamatan keuangan negara terutama dari sektor sumber daya alam yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi baik melalui penanganan perkara tindak pidana umum maupun khusus. Berapa jumlah perkara dan kerugian negara yang berhasil diselamatkan.

5. Pola koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam rangka mengoptimalkan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Serta kendala dan hambatan yang masih dihadapi.

KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

1. Penjelasan terkait dengan pagu dan realisasi anggaran pada tahun 2020 pasca realokasi, dan kebutuhan dukungan anggaran untuk optimalisasi tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Sulawesi Tenggara.
2. Data mengenai petugas atau penghuni LP/Rutan yang terinfeksi COVID-19 dan upaya apa saja yang telah dilakukan dalam rangka mencegah dan menangani pandemi COVID-19 di LP/Rutan.
3. Data mengenai pencegahan terhadap pengendalian dan masuknya Narkoba di LP/Rutan serta upaya yang telah dilakukan dalam mencegah dan menindak pelanggaran terhadap lalu lintas barang ilegal.
4. Meminta penjelasan mengenai upaya dan kebijakan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam memastikan setiap warga binaan di setiap LP/Rutan di wilayah Sulawesi Tenggara untuk mendapatkan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2020. Demikian pula terkait dengan koordinasi dengan pihak terkait dan kendala yang masih dihadapi.
5. Pola dukungan dan kerjasama yang dibangun dalam rangka membantu upaya penegakan hukum untuk mencegah kebocoran dan penyelamatan keuangan negara atau mengoptimalkan pendapatan negara.

IV. WAKTU KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara ini dilakukan pada tanggal 19 sampai dengan 21 November 2020.

V. NAMA ANGGOTA TIM

NO.	NAMA	JABATAN/FRAKSI
1	Ir. PANGERAN KHAIROL SALEH, M.M.	KETUA TIM/WAKIL KOMISI III DPR RI/F-PAN
2	H. AHMAD SAHRONI, S.E., M.I.Kom	WAKIL KOMISI III DPR RI/F-NASDEM
3	ARTERIA DAHLAN	ANGGOTA/F-PDI PERJUANGAN
4	I WAYAN SUDIRTA	ANGGOTA/F-PDI PERJUANGAN
5	SUPRIANSA, S.H., M.H	ANGGOTA/F-P.GOLKAR
6	HABIBUROKHMAN, S.H., M.H	ANGGOTA/F-P.GERINDRA
7	ROMO H.R MUHAMMAD SYAFI'I, S.H., M.Hum	ANGGOTA/F-P.GERINDRA
8	AHMAD H.M. ALI, S.E	ANGGOTA/F-P.NASDEM
9	EVA YULIANA	ANGGOTA/F-P.NASDEM
10	MOH. RANO AL FATH, S.H., M.H	ANGGOTA/F-PKB
11	M. DIPO NUSANTARA PUA UPA, S.H., M.Kn	ANGGOTA/F-PKB
12	SANTOSO, S.H	ANGGOTA/F-P.DEMOKRAT
13	KOMJEN (Purn) Drs. ADANG DARADJATUN	ANGGOTA/F-PKS
14	SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H	ANGGOTA/F-PAN
15	ARSUL SANI, S.H., M.Si	ANGGOTA/F-PPP

VI. HASIL KUNJUNGAN KERJA

5.1 KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

5.1.1 ANGGARAN

Pagu dan realisasi anggaran pasca relokasi ialah sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	PAGU AWAL	REFOCUSSING	PAGU SETELAH REVISI	PENAMBAHAN
					HIBAH PILKADA
1	B. PEGAWAI	493,921,990,000	-	493,921,990,000	-
2	B. BARANG	328,902,500,000	52.987.343.000,-	275.915.157.000	40,435,111,000
3	B. MODAL	38,421,035,000	29.165.179.000,-	9.255.856.000	-
	JUMLAH	861,245,525,000	82.152.522.004	779.093.003.000	40,435,111,000

Selanjutnya, kebutuhan dan dukungan anggaran untuk optimalisasi tugas dan fungsi Polda Sultra ialah:

No	JENIS BELANJA	USULAN KEBUTUHAN GAR T.A. 2021	ALOKASI GAR T.A. 2021 (DIPA)	% PEMENUHAN GAR
1	BEL. PEGAWAI	505.707.053.000	546.754.759.000	108%
2	BEL. BARANG	434.428.369.000	329.294.681.000	76%
3	BEL. MODAL	286.078.979.000	136.164.767.000	48%
	JUMLAH	1.226.214.401.000	1.012.214.207.000	83%

5.1.2 UPAYADAN DUKUNGAN POLDA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Polda Sultra melaporkan dalam masa pandemi ini, Polda melakukan berbagai upaya yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya yakni untuk pencegahan dan penindakan pelanggaran. Upaya tersebut antara lain dengan:

1. Pemasangan spanduk, baliho, poster & pamphlet dilakukan sebanyak 30.791 giat
2. Hibauan di medsos dan media cetak sebanyak 8.650.146 giat
3. Silaturahmi & galang toga, tomas & toda sebanyak 148.924 giat
4. Penyemprotan desinfektan sebanyak 3.479.672 giat.
5. Dapur umum sebanyak 323 giat.
6. Pembagian sembako 163.491 giat/432.165 KG
7. Pembagian Alkes sebanyak 134.433 giat
8. Hibauan/sosialisasi sebanyak 2.101.721 giat.
9. Kampung tangguh sebanyak 65 kampung.
10. Pembersihan lingkungan, mako, asrama dan rumah ibadah sebanyak 1.284.253 giat.
11. Pengawalan dan penguburan jenazah sebanyak 56 giat.

Selain itu, berbagai kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Penambahan alat uji PCR di 4 rumah sakit.
2. Penambahan kapasitas rumah sakit dan kapasitas karantina. (7 RS rujukan dan 4 balai karantina)
3. Penambahan jumlah kampung tangguh nusantara (bersih, aman, nyaman, unggul, sejahtera), saat ini telah mencapai 65 kampung tangguh.
4. Ops GAKPLIN PROTKES dgn melibatkan Pemda, TNI dan Polri.
5. Pengawasan penggunaan anggaran penanganan covid-19.
6. Mengedepankan penanganan covid-19 menggunakan pendekatan komunitas
7. Pemulasaran, penjemputan, pengamanan, pengawalan, dan pemakaman jenazah.

Polda Sultra melaporkan pula langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 di Sultra adalah sebagai berikut:

1. Melakukan razia/pemeriksaan dll sebanyak 46.060 kegiatan.
2. Polda melakukan teguran lisan (53.013 teguran) dan teguran tertulis (4600 teguran). Selain itu Polda juga membantu penutupan tempat usaha (sebanyak 22 tempat usaha), sanksi sosial (18.509 sanksi) dan denda administrasi (4 orang).
3. Selain itu, dukungan Polda dalam melakukan pencegahan dan pelanggaran protokol kesehatan melalui OPS AMAN NUSA, yaitu dengan melakukan bersih-bersih dan kerja bakti mako dan asrama (2%), edukasi kepada masyarakat (21%), penyemprotan disinfektan (6%), publikasi humas (17%), koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder (4%) dan pelaporan ke pimpinan (50%).

5.1.3 PENGAMANAN PILKADA SERENTAK 2020

Polda Sultra melaporkan bahwa Sultra akan menggelar pilkada di 7 (tujuh) kabupaten, yaitu Kab. Konawe Utara, Kab. Kolaka Timur, Kab. Konawe Selatan, Kab. Konawe Kepulauan, Kab. Buton Utara, Kab. Muna dan Kab. Wakatobi.

Berikut Peta kerawanan Pilkada di Sulawesi Tenggara:

NO	WILAYAH	SKOR	KATEGORI
1.	KAB. BUTUR	47,99	RAWAN
2.	KAB. KONUT	17,14	KURANG RAWAN
3.	KAB. MUNA	49,29	RAWAN
4.	KAB. KOLTIM	21,38	KURANG RAWAN
5.	KAB. KONKEP	13,96	KURANG RAWAN
6.	KAB. WAKATOBI	26,07	KURANG RAWAN
7.	KAB. KONSEL	9,60	KURANG RAWAN

Sedangkan kekuatan personil pengamanan adalah sebagai berikut:

DAERAH (POLRES)	JUMLAH TPS	JUMLAH PERSONIL
Polres Kendari	101	101
Polres Konse	529	529
Polres Kolaka	303	303
Polres Konut	199	199
Polres Muna	410	410
Polres Butur	170	170
Polres Wakatobi	274	274
JUMLAH	2.088	2.088

Dari jumlah tersebut direncanakan juga akan mendapatkan BKO Brimob Nusantara sebanyak 3 SSK, terdiri dari Brimob Polda Lampung sebanyak 1 SSK dan Brimob Polda Bali sebanyak 2 SSK. Adapun anggaran Polda Sultra dalam melakukan pengamanan giat Pilkada 2020 ialah sebanyak **40,435,111,000,-**.

Adapun Strategi Polda Sultra dalam menciptakan strategi kamtibmas menjelang pelaksanaan Pilkada 2020 ialah:

- Meningkatkan kegiatan deteksi dini, pembinaan, penggalangan dan kerjasama dengan seluruh *stakeholder*
- Meningkatkan upaya preemptif dalam memberikan sosialisasi edukasi dalam menjaga siskabtimas di seluruh lapisan masyarakat.
- Mengedepankan upaya preventif dalam mencegah terjadinya tindakan kejahatan.
- Melakukan penegakan hukum yang professional, procedural dan proporsional dalam pelaku tindak pidana.
- Meningkatkan sinergitas, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar instansi.

Utk menjaga netralitas Polri dlm setiap tahapan pilkada serentak tahun 2020, Kapolda Sultra telah membuat 3 STR Jukrah ke jajaran, polres pelaksana pilkada:

1. ST Kapolda Sultra no: STR/389/IX/Ops.1.3./2020 tgl 28 September 2020
2. ST Kapolda Sultra no: ST/928/IX/Was.1.1./2020 tgl 8 September 2020
3. ST Kapolda Sultra no: STR/416/Ops.1.3./2020 tgl 19 Oktober 2020.

5.1.4 PEMBERANTASAN NARKOBA

Polda Sultra melaporkan penanganan perkara Tindak Pidana Narkotika di wilayah Sultra sepanjang tahun 2020 yakni sebagai berikut:

NO	URAIAN	2019	2020 (JAN – OKT)	TREND	%
1	CRIME TOTAL	225	360	+135	60
3	TERSANGKA	293	440	+147	50.17

Adapun barang bukti yang berhasil diungkap sepanjang tahun 2019 diantaranya:

- Sabu: 18.847,7901 GRAM
- Ganja: 332,6 gram
- Tembakau gorilla: 58,83 gram
- Ekstasi: 92 butir
- Pil PCC: 22 butir
- Mushrom: 340 butir
- Obat daftar G: 244 butir

Selanjutnya, barang bukti narkotika yang berhasil diungkap di tahun 2020 ialah:

- Sabu: 4,180,34 GRAM
- Ganja: 1.180,35 GRAM
- Tembakau gorilla: 137,59 GRAM
- Ekstasi: -
- Pil PCC: 928 butir
- Mushrom: -
- Obat daftar G: 1411 butir.

Kendala yang dihadapi:

1. Jumlah sumber daya manusia yang belum memadai, khususnya dalam jumlah kompetensi.
2. Anggaran yang belum memadai terutama dalam menghadapi masa

- pandemi.
3. Kekurangan sarpras khususnya minimnya anjing pelacak dan kapasitas tahanan.
 4. Banyaknya jalur tikus yang tidak mudah diawasi.
 5. Kapasitas tahanan yang tidak memadai dengan jumlah tahanan yang ada.
 6. Pandemi covid-19 : kegiatan penyelidikan dan pengembangan kasus secara cepat terkendala psbb, personil agak waswas dalam proses penangkapan dan penggeledahan serta kegiatan razia terhadap terduga penyalahguna narkotika.

5.1.5 PENANGANAN KASUS YANG BERKAITAN DENGAN OPTIMALISASI PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA

Polda Sultra melaporkan pula terkait dengan upaya penanganan terhadap kasus yang berkaitan dengan penerimaan negara di berbagai sektor terutama sumber daya alam yang tergambar dari tabel berikut:

Tabel penanganan kasus selama 2020

NO	JENIS KEJAHATAN	2020 (JAN – NOV)			PENANGANAN			KET
		JTP	JPT P	%	LIDIK	SIDIK	TAHAP 1	
1	ILLEGAL MINING	8	5	62,5	0	3	0	
2	ILLEGAL LOGGING	11	10	93,3	0	1	0	
3	ILLEGAL FISHING	15	7	46,66	0	0	8	
4	ILLEGAL BBM	6	6	100	0	0	0	
5	LINGKUNGAN HIDUP	1	0	0	0	1	0	
6	PERKEBUNAN	0	0	0	0	0	0	
7	KORUPSI	8	7	87,5	0	1	0	
8	INDAGSI	10	5	50	0	5	0	
9	ITE	33	5	15,15	9	16	3	
1	TPPU	0	0	0	0	0	0	
JMH		92	45	48,91	9	27	11	

N	PERKARA	TERLAPOR/ TERSANGKA	MODUS OPERANDI	PERSANGKAA N PASAL	KET.
1.	TP. PERTAMBANG AN MINERBA DAN/ATAU TP. PENCEGAHAN DAN PE MBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN,	PT. LARAS BUMI RESOURCES (H. UI / DIREKTUR UTAMA)	KORPORASI YG LAKUKAN GIAT PENAMBANGAN TANPA IUP DAN/ATAU LAKUKAN KEGIATAN PENAMBANGAN DI DALAM KAWASAN HUTAN (ORE NIKEL)	PASAL 158 UU RI. NO 4 THN 2009, TTG PERTAMBANGAN MINERBA DAN/ATAU PASAL 89 AYAT (2) HURUF A UU. RI NO. 18 THN 2013 TTG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	KAB. KONAWE UTARA (P.21/TAHAP II)
2.	TP. PERTAMBANG AN MINERBA DAN/ATAU TP. PENCEGAHAN DAN PE MBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	PT. TAMBANG NIKEL INDONESIA (AGS / KUASA DIREKTUR)	KORPORASI YANG MELAKUKAN KEGIATAN PENAMBANGAN TANPA IUP DAN/ATAU MELAKUKAN KEGIATAN PENAMBANGAN DI DALAM KAWASAN HUTAN (ORE NIKEL)	PASAL 158 UU RI. NO 4 TAHUN 2009, TTG PERTAMBANGAN MINERBA DAN/ATAU PASAL 89 AYAT (2) HURUF A UU. RI NO. 18 THN 2013 TTG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	KAB. KONAWE UTARA (P.21/TAHAP II)
3.	TP. PERTAMBANG AN MINERBA DAN/ATAU TP. PENCEGAHAN DAN PE MBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	CV. JALU EMAS (BHR / KUASA DIREKTUR)	KORPORASI YANG MELAKUKAN KEGIATAN PENAMBANGAN TANPA IUP DAN/ATAU MELAKUKAN KEGIATAN PENAMBANGAN DI DALAM KAWASAN HUTAN (ORE NIKEL)	PASAL 158 UU RI. NO 4 TAHUN 2009, TTG PERTAMBANGAN MINERBA DAN/ATAU PASAL 89 AYAT (2) HURUF A UU. RI NO. 18 THN 2013 TTG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	KAB. KONAWE UTARA (P.21/TAHAP II)
4.	TP. PERTAMBANG AN MINERBA	RMN BERTEMAN	MELAKUKAN KEGIATAN TANPA IUP (ORE NIKEL)	PASAL 158 UU RI. NO 4 TAHUN 2009, TTG PERTAMBANGAN MINERBA	KAB. KONUT (P.21/TAHAP II)
5.	TP. PERTAMBANG AN MINERBA	FR BERTEMAN	MELAKUKAN KEGIATAN TANPA IUP (ORE NIKEL)	PASAL 158 UU RI. NO 4 TAHUN 2009, TTG PERTAMBANGAN MINERBA	KAB. KONUT (P.21/TAHAP II)
6.	TP. PERTAMBANG AN MINERBA	PT. PUTRA KREASI LIPO	KORPORASI YANG MELAKUKAN KEGIATAN PENAMBANGAN TANPA IUP (ORE NIKEL)	PASAL 158 UU RI. NO 4 TAHUN 2009, TTG PERTAMBANGAN MINERBA	KAB. KOLUT (SIDIK)
7.	TP. PERTAMBANG AN MINERBA	MJR, S.T. (PERORANGAN)	MELAKUKAN KEGIATAN TANPA IUP (ORE NIKEL)	PASAL 158 UU RI. NO 4 TAHUN 2009, TTG PERTAMBANGAN MINERBA	KAB. KOLUT (TAHAP I)

8.	TP. PERTAMBANGAN MINERBA	DALAM LIDIK	MELAKUKAN KEGIATAN TANPA IUP (ORE NIKEL)	PASAL 158 UU RI. NO 4 TAHUN 2009, TTG PERTAMBANGAN MINERBA	KAB. KOLUT (SIDIK)
----	-----------------------------	-------------	--	--	--------------------

Adapun terkait penanganan kasus yang menarik perhatian masy khususnya terkait pertambangan ilegal, antara lain:

- Perkara yang ditangani oleh penyidik Bareskrim, antara lain:
 1. PT BOSSI PRATAMA
 2. PT ROCKSTONE MINING INDONESIA
 3. PT PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA
 4. PT NATURAL PERSADA MANDIRI

- Perkara yang ditangani penyidik Dirreskrimsus Polda Sultra, ialah:
 1. PT Laras Bumi Resource
 2. PT Tambang Nikel Indonesia
 3. CV. Jalu Mas

5.1.6 POLA KOORDINASI DAN KERJASAMA

Polda Sultra melaporkan terkait upaya koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas, yakni salah satunya adalah pola Koordinasi dalam mencegah kebocoran dan menyelamatkan uang negara, yakni:

1. Kordinasi dan kerjasama bersama dgn BPK dan BPKP dlm penanganan kasus TP korupsi dlm pengembalian keuangan negara berdasarkan hasil audit BPKP sebagai langkah penyelamatan uang negara.
2. Koordinasi dgn kejaksaan dlm bentuk ekspose dan bahas kendala dalam penanganan perkara TP korupsi
3. Koordinasi dan supervisi dengan KPK terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi
4. Bersama inspektorat provinsi melakukan kerjasama dlm hal asistensi/ pendampingan thdp pemasalahaan percepatan penyerapan anggaran di lingk OPD Prov. Sultra (APIP).
5. Kerjasama dalam hal meminta audit kerugian negara kpd Inspektorat Prov. apabila ada aduan terkait korupsi utk ditindak lanjuti sampai pengembalian

kerugian keuangan negara/daerah sebelum dilaksanakan proses penyidikan lebih lanjut.

Penyelamatan Keuangan Negara oleh Polda Sultra Tahun 2019-2020

NO	TAHUN	PENYELAMATAN KERUGIAN NEGARA (RP)	
1	2019	RP.	4.862.595.545,-
2	JAN-NOV 2020	RP.	6.530.155.245,-
JUMLAH		RP.	11.392.750.245,-

5.2 KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

5.2.1 ANGGARAN

Realisasi Anggaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (sampai dengan November 2020) ialah Pagu Anggaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara & Kejari se Sulawesi Tenggara TA 2020 sesuai DIPA awal sebesar Rp. 98.793.219.000,- (sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah). Pagu DIPA setelah revisi menjadi sebesar Rp. 95.277.775.000,- (sembilan puluh lima milyar duaratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Adapun Hingga tanggal 17 Nopember 2020 realisasi anggaran ialah sebesar Rp. 77.819.791.712,- (tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua belas rupiah) . Persentase penyerapan anggaran mencapai 81,68 % (delapan puluh satu koma enam puluh delapan persen).

5.2.2 PENANGANAN PERKARA SELAMA PANDEMI COVID-19

Kendala dan Hambatan yang dihadapi Kejaksaan selama masa pandemi COVID-19 ini adalah:

1. Pelimpahan Tersangka yang tidak ditahan oleh Penyidik menjadi kendala bagi Penuntut Umum apabila Tersangka akan ditahan dalam tahap Penuntutan

karena pihak Rutan tidak mau menerima tahanan Jaksa dengan alasan Rutan hanya menerima tahanan jika berkas perkara sudah di limpah ke Pengadilan (Penahanan Hakim/A3) sementara Kejaksaan di wilayah Sulawesi Tenggara tidak memiliki Rumah Tahanan

2. Tahanan JPU yang di titipkan di Rutan Kepolisian, Ketika akan dilakukan persidangan secara virtual/zoom pihak rutan Kepolisian belum semuanya memiliki fasilitas untuk sidang secara virtual. Sehingga JPU harus mengambil tahanan dari rutan Kepolisian untuk dibawa ke kantor Kejari untuk mengikuti sidang Virtual dengan Hakim di PN.
3. Kendala Persidangan dengan Virtual pada tahap Pembuktian khususnya pemeriksaan alat bukti surat dan barang bukti. Semestinya JPU dan Terdakwa harus melihat secara fisik alat bukti dan barang bukti tersebut namun karena sidang virtual hal tersebut tidak dapat dilakukan sehingga berpotensi kesalahan dalam penilaian alat bukti tersebut.

Sedangkan strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala atau hambatan tersebut adalah:

1. Kejaksaan Tinggi melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri setempat untuk mengecek keberadaan saksi dan tersangka di tempat tinggal yang bersangkutan dan memastikan pelaksanaan pemeriksaan dengan standart protokol kesehatan.
2. Koordinasi dilakukan menggunakan sistem online (*daring*), email atau media (*Whatsapp*).
3. Jaksa berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk dapat menerima tahanan titipan baik tahap penyidikan maupun penuntutan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
4. Koordinasi teknis dengan penyidik dilakukan melalui sarana telp/wa secara intens.
5. Segera melimpahkan perkaranya di pengadilan dan melakukan eksekusi bagi terdakwa yang perkaranya telah inkraacht.
6. Melakukan koordinasi dengan dokes atau dinkes untuk pelaksanaan rapid tes sebagai syarat memindahkan terpidana ke rutan/ lapas.

7. Pelaksanaan sidang secara online dengan menggunakan aplikasi *zoom* atau *skype* dengan berpedoman pada perjanjian kerja sama MA, Jaksa Agung dan Kemenkumham tanggal 13 April 2020 No: 402/DJU/KM.01/4/2020, Kep-17/E/EJP/04/2020 dan PAS/08.AH.05.05.2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Teleconfrance Berdasarkan SE Mahkamah Agung.
8. Menggunakan jaringan alternatif dengan video call whatsapp menggunakan hand phone pribadi.
9. Dipersidangan dilakukan dengan menunjukkan foto atau dokumen terkait sesuai dengan penetapan hakim melalui aplikasi zoom meeting.
10. Rapid tes bekerjasama dengan dokkes/dinkes (alat tes dari kejaksaan) dan pelaksanaan pemindahan napi pengamanannya dibantu Polri.

5.2.3 SENTRA GAKKUMDU

Dalam rangka menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2020 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara telah menugaskan 5 Orang Jaksa terdiri dari Aspidum, Koordinator Bidang Pidum, Kasi TPUL, Kasi dari bidang Intelijen dan Jaksa Fungsional. Untuk Sentra Gakkumdu di Kabupaten/Kota Terdiri dari Kasipidum, Kasi Intelijen, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara dan 1 Orang Jaksa Fungsional. Selanjutnya melakukan peningkatan kapasitas Para Jaksa Yang bertugas di Sentra Gakkumdu terkait dengan aturan-aturan Per-UU terkait PILKADA, aktif melaksanakan koordinasi dengan pihak Bawaslu dan Penyidik yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Adapun Sentra Gakkumdu Provinsi melakukan supervisi kepada Sentra Gakkumdu di Kabupaten/Kota.

Kejaksaan Tinggi melaporkan berbagai penanganan perkara Pilkada sebagai berikut:

➤ Terdakwa atas nama AHMAD RUANTO (Lurah Palangga)

Tuntutan 3 bulan pidana penjara, denda 4.000.000,- Subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Putus 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan. Adapun JPU melakukan banding.

- Terdakwa MUSTARI, S.Sos Bin SAMPUR Alias MUSTARI (Kasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat Kec. Laeya)

Tuntutan 3 bulan pidana penjara, denda 4.000.000,- Subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Putus 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan. JPU melakukan banding.

5.2.4 PENANGANAN PERKARA DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA

Penanganan Perkara oleh Kejaksaan tergambar sebagai berikut:

Memprioritaskan penanganan perkara tindak pidana yang terkait dengan Pertambangan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Terkait pertambangan ilegal yang dilakukan di Kawasan Hutan maka Kejaksaan akan meminta penyidik agar menerapkan Undang-undang Kehutanan sehingga secara Yuridis memungkinkan dilakukan penuntutan perampasan barang bukti.

Jumlah Perkara Pidana Umum melanggar UU Kehutanan Tahun 2020 sebanyak 17 Perkara, sebagai berikut:

- 9 Perkara melakukan illegal mining di Kawasan hutan dan 8 perkara TP. Kehutanan.
- Dari 9 Perkara Ilegal mining dalam kawasan hutan, 7 perkara masih proses dan 2 perkara telah berkekuatan hukum tetap dengan hukuman membayar pidana denda sebesar Rp. 20 milyar dan Rp. 2 milyar serta barang bukti dirampas untuk negara.
- 8 Perkara TP. Kehutanan, 6 perkara masih proses dan 2 perkara telah berekekuatan hukum tetap.
- Terkait dengan hukuman pidana denda yang dijatuhkan kepada Terpidana perorangan, Para terpidana memilih menjalankan pidana subsidair (kurungan).
- Barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara sudah diserahkan ke bidang pembinaan untuk dilaksanakan lelang namun ada pihak ketiga yang melakukan gugatan agar barang bukti tidak dirampas untuk negara.

- Penyelamatan keuangan negara dari perkara Tindak Pidana korupsi sejumlah Rp. 7.557.053.281,00

5.2.5 POLA KOORDINASI DAN KERJASAMA

Kejati Kaltim melaporkan pola koordinasi dan kerjasama dalam penanganan perkara, sebagai berikut:

- JPU berkoordinasi dengan Penyidik dalam penanganan TP. Umum maupun Tipikor untuk menjerat pelaku Korporasi.
- JPU dalam Pra Penuntutan memberi petunjuk agar Penyidik mengoptimalkan inventarisir harta benda Tersangka dan melakukan pelacakan asset pada tahap penyidikan.
- Terhadap Tindak Pidana yang terindikasi ada TPPU maka JPU akan memberi petunjuk agar penyidik menerapkan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Untuk penanganan TPPU meningkatkan kerja sama dengan PPATK.

5.3 KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGGARA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

5.3.1 ANGGARAN

Realisasi Anggaran Kanwil Kumham Sultra adalah sebagai berikut:

PAGU Keseluruhan : 113.623.191.000, Refocusing: 3.880.307.000, Realisasi: 94.282.154.036, dan Sisa Anggaran: 19.341.036.964. Adapun, PAGU Kanwil sebagai berikut: 25.221.218.000, Refocusing: 3.103.228.000, Realisasi: 19.572.266.276, dan sisa anggaran: 5.648.951.724.

5.3.2 PENANGANAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

Pada masa pandemi ini, data pegawai dan hunian LP/Rutan yang terkait dengan kasus COVID-19 adalah:

KATEGORI	TERINFEKSI
PETUGAS PAS	47
PETUGAS IMIGRASI	7

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19:

1. Telah melaksanakan protokol kesehatan di lingkungan kerja sesuai ketentuan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) serta pengukuran suhu tubuh kepada seluruh pegawai dan pengunjung yang memasuki lingkungan kantor
2. Telah menyediakan sarpras dalam rangka pencegahan COVID-19 berupa wadah cuci tangan, bilik disinfektan serta hand sanitizer di setiap pintu masuk kantor.
3. Telah dilaksanakan Swab/PCR Test secara berkala untuk mengetahui kondisi terkini penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja pegawai.
4. telah dilaksanakan sterilisasi ruang kerja dengan melakukan penyemprotan dibantu oleh BNPB Kaltim.
5. Telah menginstruksikan kepada pegawai yang terdeteksi COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dengan berkoordinasi Tim Gugus COVID-19

Samarinda

6. Telah mengatur jadwal kerja dengan sistem WFH dan WFO sesuai ketentuan yang ditetapkan.
7. Telah melaksanakan sebagian besar kegiatan rapat, sosialisasi serta apel secara daring memanfaatkan aplikasi zoom

5.3.3 PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN NARKOBA

Kanwil Sulawesi Tenggara Kementerian Hukum dan HAM melaporkan hal-hal sebagai berikut:

- Jumlah WBP keseluruhan 2.351 orang (kasus narkoba 864 orang)
- Jumlah petugas pemasyarakatan ialah 559 orang
- Kapasitas Lapas/REutan 2.146 orang (+0.91%)

Mengingat wbp kasus narkoba cukup banyak, maka sangat dibutuhkan lapas khusus narkoba dan telah kami usulkan pembangunan lapas narkoba dari tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan anggaran sebesar 40 Milyar.

Adapun upaya yang dilakukan ialah:

1. Pelaksanaan operasi kepatuhan internal pemasyarakatan kantor wilayah dan UPT pemasyarakatan secara berkala bersama dengan bnn dan instansi terkait lainnya
2. Deteksi dini terhadap gangguan kamtib (pemeriksaan gedung/bangunan kantor, blok/kamar hunian, branggang, dapur, peralatan keamanan, penempatan kamar hunian, dll) di lakukan berkala;
3. Pengeledahan barang dan orang yang masuk-keluar ke dalam lapas/rutan;
4. Tes urine terhadap petugas dan warga binaan yang diduga terindikasi menggunakan narkoba, warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang melakukan pelanggaran dikenai tindakan disiplin internal lapas/rutan melalui isolasi/tutupan sunyi dan dimasukkan ke dalam register F (register pelanggaran) serta pencabutan/penundaan hak integrasi maupun remisi sedangkan bagi petugas terindikasi terlibat diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat

5.3.4 JAMINAN PELAKSANAAN HAK PILIH DALAM PILKADA 2020

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, maka Kanwil melakukan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil setempat guna perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang belum pernah melakukan perekaman e-KTP.
2. Berkoordinasi dengan komisi pemilihan umum setempat terkait mekanisme dan teknis pelaksanaan kegiatan pilkada serentak di Sultra pada tahun 2020
3. Untuk pilkada serentak 2020 di Sulawesi Tenggara, ada 7 (tujuh) kabupaten yang rencana pelaksanaannya pada bulan Desember 2020, salah satunya kabupaten muna dimana terdapat rutan kelas IIB Raha dengan isi penghuni 258 orang wajib pilih laki-laki 110 orang dan perempuan 2 orang, telah dilakukan koordinasi dengan KPU dan akan dibuat TPS khusus.

5.3.5 POLA KERJASAMA DAN DUKUNGAN

Berbagai upaya yang dilakukan untuk mendukung optimalisasi penerimaan pendapatan dan keuangan negara adalah:

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sultra bekerjasama dengan BPKP dalam penguatan SPIP (sistem pengendalian intern pemerintah) dan Manajemen Risiko
2. Monitoring dan pengawasan langsung dari Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM
 - Penggunaan aplikasi Kemenkeu OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
 - Penggunaan aplikasi Kemenkumham SIPASTIKU (Sistem Informasi Pengadaan barang/jasa Kemenkumham Unggul)
 - Optimalisasi pembinaan WBP melalui pelatihan dan bimbingan kerja untuk menghasilkan hasil karya WBP yang memiliki nilai jual untuk peningkatan PNBPN di Lapas/Rutan

3. PNBP Lapas Rp. 103.615.629
4. PNBP Imigrasi Rp. 13.604.692
5. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM telah melakukan sosialisasi, diseminasi, promosi dan FGD terkait layanan AHU, kekayaan intelektual dan Indikasi Geografis kepada masyarakat dan stakeholder

VII. DISKUSI DAN TANYA JAWAB

1. Pangeran Khairul Saleh (F-PAN/Ketua Tim)

- Terkait dengan penanganan kasus *illegal mining*, khususnya perambahan kawasan hutan lindung yang sangat meresahkan dan berdampak jangka panjang bagi generasi mendatang. Saya berharap agar tindaklanjut penanganan kasus tersebut diproses dengan lebih baik.
- Terkait Pilkada, saya menyoroti penggunaan program PKH untuk kepentingan politis dengan melakukan penggiringan opini bagi masyarakat. Mempertanyakan tanggapan Polda terkait hal tersebut.

2. Sarifuddin Suding (F-PAN)

- Kehadiran Komisi III pada prinsipnya memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya dalam konteks penegakan hukum. Olebih karenanya penegakan hukum haruslah berkeadilan bukan diskriminatif. Terkait kasus PT. Bososi, sebetulnya saya melihat ini dibekingi dan direkomendasi oleh aparat yang sebetulnya pemilik IUP itu menjadi dilemma yang dipersangkakan oleh aparat, baik itu oknum kepolisian ataupun oknum kejaksaan. Saya menuntut agar dibuka dan diproses secara adil. Saya berharap agar Kapolda jangan melindungi oknum kepolisian yang terlibat dan jangan ada yang menjadi korban.
- Catatan saya dengan Kanwil Kemenkumham terkait Tenaga Kerja Asing. Sulawesi Tenggara ini adalah destinasi bagi tenaga kerja asing, dan bagaimana pengawasan Kanwil terhadap TKA?

- Ingin mengetahui terkait tindaklanjut dari *illegal mining* ? Dan apakah pihak smelter selama ini sudah dilakukan pemeriksaan, diproses dan dimintai pertanggungjawaban hukum? Sehingga tidak hanya hulunya yang diproses, hilirnya juga harus diproses karena hasil tambang ini sering dilakukan penadahan oleh perusahaan smelter ini. Dan bagaimana keterlibatan pihak SDM disini ?

3. Adang Darajatun (F-PKS)

- Terkait kerawanan Pilkada di Kabupaten Muna, saya sangat berharap dan menitip kepada Polda agar Pilkada di kabupaten Muna tersebut dapat berjalan dengan baik.
- Mempertanyakan 3 kasus PT Jalumas terkait penambangan illegal?
- Mempertanyakan terkait kasus Ahmad Yanto dan Bestari (terkait Pilkada)?
- Mempertanyakan terkait jumlah Orang Asing di Sulawesi Tenggara, yang masuk secara legal berapa dan TKA yang illegal jumlahnya berapa?
- Terkait penanganan kasus Narkoba harus lah menggunakan percepatan yang tinggi.
- Mendukung pembangunan LP Narkoba di Sulawesi Tenggara.

4. Supriansa (F-Golkar)

- Saya memiliki data terkait persoalan tambang di wilayah Sulawesi Tenggara ini. Bahwa persoalan yang terjadi ini sebetulnya karena kelengkapan dokumen yang tidak dilengkapi sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, saya meminta betul atensi Polda dan ketika dilakukan penambangan dan penggalian, bagaimana dengan reklamasi kembali yang dilakukan perusahaan tersebut?
- Ad 5 IUP yang sebetulnya bermasalah
- Terkait persoalan Pilkada, misalnya Pilkada Muda yang sudah mulai anarkis (pembakaran posko, pembacokan dll) dan meminta agar aparat Polda gencar melakukan inteligen agar dapat dicegah dengan baik.

- Meminta Kanwil Kemenkumham agar memperbaiki data imigrasi dan melakukan koordinasi dengan baik dengan Polda dan Kejaksaan.
- Agar mengatensi usulan pembangunan Lapas Narkotika.

5. Arteria Dahlan (F-PDI Perjuangan)

- Bahwa pertambangan harus memenuhi aspek legal dan lingkungan. Saya menyoroti tata kelola pertambangan yang tidak dilakukan secara maksimal (baik izin tumpang tindih, tidak berizin, diluar izin dan penyalahgunaan izin). Agar Kapolda melakukan pemetaan terhadap pemilik izin-izin tambang (tambang mana yang dimiliki mantan Polri, TNI dan pengusaha besar lainnya).
- Ingin mengetahui data : berapa IUP yang telah diterbitkan, berapa royalty yang diterima dari IUP yang diterbitkan itu,
- Mempertanyakan apa iya tambang nikel dikuasai sebagian kecil perusahaan besar? Bagaimana pengawasannya? Siapa yang backup? Apa benar praktik tambang illegal dibackup oleh jenderal-jenderal? Meminta agar Polda melakukan pemeriksaan terhadap pihak ESDM, Pemkab, Pemprov, pihak PT. Sinar Mas agar dipanggil minggu ini.
- Terkait blok Matarappe, banyak dilakukan pelanggaran, yaitu pelanggaran aspek teknis, pelanggaran aspek lelang
- Terkait PT. Bososi, kenapa Mabes Polri dan Polda masing-masing melakukan penangkapan
- Meminta data mengenai inventarisasi dataset an audit forensik terhadap izin-izin yang pernah di terbitkan. Sebagai contoh: di Pulau Woni
- Meminta penjelasan terkait 5 kasus yang ditangani kejaksaan.

6. Eva Yuliana (F-Nasdem)

- Meminta Polda untuk mengedepankan pendekatan persuasif agar Polri dan Kejaksaan agar senantiasa menjaga netralitas dan mampu melakukan pencegahan dan deteksi dini agar tidak menjadi sumber perpecahan.
- Meminta agar Polda melakukan pemeriksaan terhadap PT Daka Group yang telah melakukan penambangan hingga depan lingkungan sekolah.

7. Santoso (F-Demokrat)

- Mengusulkan agar dilakukan kunjungan ke lokasi penambangan illegal.
- Menyoroti kinerja kejaksaan yang lambat dan membatasi diri dalam mengusut persoalan tambang di Sulawesi Tenggara ini.
- Mendukung usulan Kanwil untuk dilakukan pembangunan Lapas narkotika sebesar 40 milyar.

8. Rudy Mas'ud (F-Golkar)

- Bahwa kementerian ESDM telah mengeluarkan surat kepada Gubernur agar tidak memperpanjang izin-izin tambang yang berakhir tahun ini. UU No. 3 Tahun 2020 memiliki kelemahan dalam konsesi tambang.
- Terkait situasi Lapas, kondisinya seperti pasar.

9. I Wayan Sudirta (F-PDI Perjuangan)

- Terkait penangkapan tersangka EM, ES, DM sebagai pengedar sabu. Yang menjadi persoalan ialah EM ini seorang narapidana. Dan ketika dilakukan pembangunan Lapas Narkotika, apa jalan keluarnya agar ketika ditambah fasilitas justru supaya tingkat napi narkotika tidak bertambah?
- yang ditangkap terkait kasus Narkoba, meminta penjelasan Polri terkait tindaklanjut hal ini? Apa telah dilakukan proses oleh Divpropam Polda?
- Terkait kasus AU dalam hal tambang yang mendapat perlakuan istimewa dari aparat.

Jawaban dari Mitra

Kapolda

- Saya telah berupaya melakukan koordinasi dengan pihak –pihak yang disebutkan tadi. Saya berkomitmen untuk melakukan pengusutan kasus penambangan di daerah Sultra ini.
- Terkait 5 orang oknum kepolisian yang melakukan pemerasan, sudah dilakukan pemeriksaan dan segera akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidang.

- Terkait pengamanan Pilkada di Kabupaten Muna, menjadi perhatian serius kami.

Kajati

- Kejaksaan akan melakukan penegakan hukum dan *equality before the law* dan akan menjadi masukan bagi Kejaksaan dalam melakukan tugas dan fungsi.

Kakanwil

- Mengapresiasi masukan dan support yang disampaikan oleh Pimpinan Tim dan Anggota Komisi III DPR. Masukan ini sangat berarti bagi kami dalam melakukan terobosan kinerja yang lebih baik untuk kedepannya.

Rapat ditutup Pukul 16.00 WITA.

VIII. KESIMPULAN

Dari hasil kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut di atas dapat diperoleh beberapa hal yang dapat menjadi perhatian bersama yakni:

1. Perhatian terkait situasi pandemi COVID-19 diperlukan upaya bersama secara koordinatif dengan berbagai pihak terutama dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat.
2. Dalam meningkatkan netralitas Pilkada Serentak 2020 bagi aparat penegak hukum, maka dibutuhkan pengawasan secara terpadu dan sistematis dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, agar tidak terkesan berat sebelah atau seolah memihak pada salah satu pasangan calon. Selain itu, anggaran untuk pengamanan dan operasi yustisi selama Pilkada perlu diberikan secara optimal agar dapat memenuhi standar kebutuhan.
3. Terkait upaya penanganan terhadap peredaran gelap Narkoba selama ini di wilayah Sulawesi Tenggara telah terbangun kerjasama yang baik, namun mengingat tipologi kejahatan Narkotika yang merupakan kejahatan

terorganisir dan *clandestine* maka diperlukan keseimbangan sumber daya organisasi aparat penegak hukum. Selain itu pengawasan ketat juga dibutuhkan dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan dan pengawasan di dalam LP/Rutan terutama dalam hal jaringan komunikasi.

4. Dalam mengoptimalkan penerimaan atau pendapatan negara, terutama dari sektor sumber daya alam, Pemerintah perlu membuat pemetaan aset dan dukungan terhadap penegakan hukum dalam mengoptimalkan penindakan terhadap pelanggaran dengan pelaksanaan koridor peraturan perundang-undangan untuk mengutamakan atau memprioritaskan optimalisasi penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang dan berkesinambungan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Demikian laporan Kunjungan ke Provinsi Sulawesi Tenggara ini disusun agar dapat menjadi masukan bagi Pimpinan dalam pengambilan keputusan.

Jakarta, November 2020

Komisi III DPR RI

Pimpinan,

IR. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.

A-514